



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 690/Kep.069-PDAM/2012  
TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG  
TAHUN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Berita Acara Persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung terhadap Rancangan Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirtawening Tahun 2012, Nomor : BA.03/ DP-PDAM/2011 tanggal 23 Desember 2011;
2. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor : 28/DP-PDAM/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAPP) PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012;
3. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 910/0034.Bag.Ek tanggal 17 Januari 2012 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012;
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung *jo.* Pasal 35 Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, sesuai tugas dan kewenangannya telah menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota Bandung melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam angka 1 konsideran Membaca;

bahwa...

- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Berita Acara Persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung terhadap Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2011, maka sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Walikota Bandung untuk mendapatkan pengesahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung
  6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012.

KEDUA...

KEDUA : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

I. Proyeksi Saldo Kas Per 31 Desember 2012:

1. Saldo Awal	Rp. 15.199.121.000,-
2. Penerimaan Kas	Rp. 232.518.975.000,-
3. Pengeluaran Kas	Rp.(216.497.337.000),-
4. Saldo Per 31 Desember 2012	Rp. 31.220.759.000,-

II. Proyeksi Laba/(Rugi) Per 31 Desember 2012:

1. Pendapatan Usaha	Rp. 188.964.844,000,-
2. Biaya Usaha	Rp. 181.399.848.000,-
3. Laba/Rugi Usaha	Rp. 7.564.996.000,-
4. Laba/Rugi di Luar Usaha	Rp. 1.953.975.000,-
5. Laba/Rugi Sebelum Pajak	Rp. 9.518.971.000,-
6. Laba/Rugi Per 31 Desember 2012	Rp. 9.518.971.000,-

III. Proyeksi Neraca Per 31 Desember 2012:

Aktiva:

1. Aktiva Lancar	Rp. 91.010.084.000,-
2. Aktiva Tetap	Rp. 128.986.467.000,-
3. Aktiva lain-lain	Rp. 30.260.987.000,-
Jumlah Aktiva	Rp. 250.257.538.000,-

Passiva:

1. Hutang Lancar	Rp. 23.782.114.000,-
2. Hutang Jangka Panjang	Rp. 2.658.151.000,-
3. Kewajiban lain-lain	Rp. 284.646.153.000,-
4. Modal	Rp. 166.329.548.000,-
5. Laba/Rugi sampai dengan Tahun 2011	Rp. (236.677.399.000),-
6. Laba /Rugi Tahun Berjalan	Rp. 9.518.971.000,-
Jumlah Passiva	Rp. 250.257.538.000,-

KETIGA...

KETIGA : Agar Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dapat terus meningkatkan kinerja dalam rangka memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan dalam *Business Plan* Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Tahun 2008-2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang dituangkan dalam bentuk buku, dan dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Januari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung;



